

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KECAMATAN KEMILING
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh

MEISHYA PUSPITA ANDIYANA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh
Meishya Puspita Andiyana

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dipatuhi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian anggota masyarakat yang berjualan atau berdagang sebagai pedagang kaki lima (PKL), dan aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja). Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima masih kurang atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pedagang Kaki Lima dan aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), ditunjukkan dengan gejala-gejala kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima terkait peraturan yang berlaku, kurangnya penerapan baik larangan maupun sanksi oleh aparat penertiban dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000. Oleh karena itu, diharapkan agar disediakan tempat yang lebih baik, mudah, dan terjangkau untuk para Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah terkait dan lebih ditingkatkannya pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang harus ditegakkan oleh aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), serta para Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat lebih taat dan sadar akan adanya peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : pedagang kaki lima , peraturan daerah nomor 08 tahun 2000, satuan polisi pamong praja

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KECAMATAN KEMILING
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

Oleh

MEISHYA PUSPITA ANDIYANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KEMILING
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Meishya Puspita Andiyana**

No. Pokok Mahasiswa : **1213032048**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**


Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Holilulloh, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini , adalah :

Nama : Meishya Puspita Andiyana
NPM : 1213032048
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Basukarno No. 16 Kecamatan Kemiling Kota
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis



Meishya Puspita Andiyana
NPM 1213032048

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Harong, pada tanggal 30 Mei 1995 dengan nama lengkap Meishya Puspita Andiyana. Penulis adalah anak pertama dari enam bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Andi Kusnadi, S.Ag dengan Ibu Subainah.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis:

1. TK Dwi Tunggal diselesaikan pada tahun 2000,
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya diselesaikan pada tahun 2006,
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009,
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis .

Penulis ikut serta sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa IPS Unila dan Fordika Unila pada tahun 2012, menjadi Sekretaris Bidang Humas HIMAPIS pada tahun 2013, menjadi Bendahara Umum Fordika Unila pada tahun 2013.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung- Jakarta pada bulan Februari 2013 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Ngambur pada bulan Juli-September 2015.

MOTO

*“Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, anda tetap seorang pegawai,
sekecil apapun usaha yang anda punya, anda adalah Bos nya”
(Bob. Sadino)*

*“Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia, namun belajar dari
kesalahan adalah kelebihan manusia”
(Meishya Puspita Andiyana)*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
Atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti
dan kecintaanku kepada :*

*Kedua orang tuaku Ibunda dan Ayahanda yang sangat kucintai dan
kusayangi, terima kasih atas kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan
pengorbanan mendidikku demi keberhasilanku untuk masa depan yang
lebih baik,*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas dari segala bantuan baik berupa pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain-lain oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, sekaligus pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Drs. Holilulloh, M.Si., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
9. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:

11. Kedua orang tuaku tercinta dan adik-adikku (Septiari, Dzakki, Neta, Raelva, Anam) juga seluruh keluarga besarku serta saudara-saudaraku tercinta (Mbah Lanang, Mbah Wedok, Kak Evita, Kak Rudi, Ibung Netika,) terimakasih atas doa, senyum, bahagia, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untukku;
12. Seluruh Bapak Ibu Guruku terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan, yang mendewasakanku dalam bertutur, berfikir dan bertindak;
13. Fitra Endi Fernanda yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, mendampingi, dan memberikan motivasi;
14. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu membantu di saat-saat sulitku (Ika Yuniarti, Tri, Eva, Laeni, Siti Maya, Maria, Desi, Dova, Widi);
15. Keluarga Besar Paskibra SMK N 4 Bandar Lampung yang mengajarkanku menjadi lebih baik dalam bersikap dan bertindak melalui pendidikannya;
16. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat dan adik tingkat, dari angkatan 2010 – 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
17. Keluarga besar Tamong Ardan dan Pakngah Hermansyah, S.Kom serta keluarga besar SMAN 1 Ngambur, juga tak terlupa Keluarga KKN dan PPL Pekon Negeri Ratu Ngambur (Avid, Ara, Cipto, Arum, Risky, Lina, Ega, Ewi, Soca, Mitha), terimakasih atas rasa kekeluargaan yang telah menjadi motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis

Meishya Puspita Andiyana
NPM 1213032048

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
a. Kegunaan Teoritis	10
b. Kegunaan Praktis	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	11
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	11
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	11
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	13
1. Kebijakan Publik.....	13
1.1 Pengertian Kebijakan Publik	13
1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	14
1.3 Jenis Kebijakan Publik	14
1.4 Proses Kebijakan Publik.....	15
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000.....	15
2.1 Pengertian Implementasi.....	15

2.2 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000	16
2.3 Sanksi Hukum	19
3. Pedagang Kaki Lima	20
3.1 Pengertian Pedagang	20
3.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima	20
3.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima	21
3.4 Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima	22
4. Penegakan Hukum	23
4.1 Kesadaran Hukum	25
4.2 Ketaatan Hukum	26
4.3 Satuan Polisi Pamong Praja	27
5. Demografi	28
6. Tata Ruang Kota	29
B. Kajian Penelitian yang Relevan	31

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Definisi Konseptual dan Operasional	34
1. Definisi Konseptual	34
2. Definisi Operasional	35
D. Informan dan Unit Analisis	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Uji Kredibilitas	37
1. Memperpanjang Waktu	37
2. Triangulasi	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Observasi	38
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi	39
H. Teknik Pengolahan Data	39
1. <i>Editing</i>	39
2. <i>Tabulating</i> dan <i>Coding</i>	39
3. Intrepetasi Data	40
I. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	40
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	40
3. Verifikasi (<i>Conclusion Drawing</i>)	41
4. Rencana Penelitian	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penelitian	43
1. Persiapan Pengajuan Judul	43
2. Penelitian Pendahuluan	43
3. Pengajuan Rencana Penelitian	44
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	45
5. Pelaksanaan Penelitian	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

1. Sejarah Lokasi Penelitian	46
2. Luas Wilayah	48
3. Kondisi Masyarakat Setempat	49
4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin Jaya	51
C. Deskripsi Data	52
D. Uji Kredibilitas Data	53
E. Analisis Hasil Penelitian.....	53
F. Pembahasan	54
1. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000	54
2. Penegakan Hukum	59
3. Kesadaran Hukum.....	62
4. Sanksi Hukum	65
5. Ketertiban dan Keindahan Kota.....	67
G. Keunikan Hasil Penelitian.....	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiiling Kota Bandar Lampung Tahun 2015	3
4.1. Jadwal Wawancara, Observasi, Dokumentasi di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	46
4.2. Daftar Batas Wilayah Kelurahan Beringin Jaya	48
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Tahun 2015	49
4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Tahun 2015	50
4.5. Daftar Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Tahun 2015	75
4.6. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.....	76
4.7. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Triangulasi Menurut Delzin	37
2. Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	41
3. Rencana Penelitian Kualitatif	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan dari Wakil Dekan 1 FKIP
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Telah Melaksanakan Penelitian
6. Kisi-Kisi Wawancara
7. Kisi-Kisi Observasi
8. Kisi-Kisi Dokumentasi
9. Instrumen Wawancara
10. Instrumen Observasi
11. Instrumen Dokumentasi
12. Lampiran Hasil Penelitian (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
13. Jumlah Pedagang Pemilik Surat Izin Usaha
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan dapat dikategorikan negara yang sangat pesat kemajuannya, hal ini ditunjukkan dengan muncul dan berkembangnya kota-kota besar di Indonesia. Majunya perkembangan suatu kota tentu tidak hanya dilihat dari pesatnya ekonomi dan pembangunan di wilayah kota tersebut. Sebagai dampaknya tata ruang kota menjadi tidak teratur, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah menerbitkan peraturan tentang tata ruang kota, hal ini juga yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung.

Untuk mencapai kemajuan pesat perkotaan harus diimbangi oleh tata ruang kota yang baik, oleh karena itu pemerintah kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang harus dilaksanakan dengan adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan, dan jumlah pendapatan itu ditentukan dari jenis-jenis pekerjaannya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih pekerjaan dan ada juga dasar hukumnya seperti dibawah ini:

- a) Pasal 27 ayat (2) UUD 45:
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Pasal 11 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c) Pasal 38 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:
 1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.
 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya.

Menurut pasal di atas setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan, salah satunya pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan “mereka yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya”. (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1989:1).

Demi menjaga kelangsungan hidup membuat orang-orang yang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah atau tidak sekolah dan tidak memiliki modal yang besar sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kebanyakan mereka hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka

seperti pedagang kaki lima (PKL). Selain itu kurangnya pemahaman tentang adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 yang berlaku dan adanya kesempatan serta ruang untuk para pedagang kaki lima (PKL) menjajakan dagangannya diduga menjadi pemicu tidak terlaksana dan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Salah satu wilayah di Kota Bandar Lampung yakni di Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya. Hal ini terbukti berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di sepanjang Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung tahun 2015 terdapat 163 pedagang kaki lima (PKL).

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiiling Kota Bandar Lampung

No	Jenis Dagangan	Bergerak	Tidak Bergerak
1	Makanan	14	67
2	Minuman	13	33
3	Buah-buahan	2	8
4	Pakaian	-	2
5	Cermin	-	2
6	Stiker	-	4
7	Surat Kabar	-	2
8	Aksesoris	2	5
9	Kaset VCD / DVD	-	5
10	Mainan	1	3
Jumlah		32	131
Jumlah Pedagang		163 Pedagang	

Sumber : Hasil Observasi Langsung, tahun 2015.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sepanjang Jalan Teuku Cik Ditiro berjumlah 163 pedagang, penjual makanan 81 pedagang, penjual minuman 46 pedagang, penjual buah-buahan 10 pedagang, penjual pakaian 2 pedagang, penjual cermin 2 pedagang, penjual stiker 4 pedagang, penjual surat kabar 2 pedagang, penjual aksesoris 7 pedagang, penjual kaset VCD / DVD 5 pedagang, dan penjual mainan 4 pedagang.

Banyak jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang mendirikan tenda atau gerobak di trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan, membangun diatas siring atau parit menyebabkan masyarakat terganggu akibat kemacetan yang di timbulkan karena terjadinya interaksi jual beli di pinggir jalan. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pedagang kaki lima (PKL) dapat disimpulkan bahwa banyak pedagang kaki lima (PKL) yang sudah menjajakan dagangannya lebih dari 2 tahun, para pedagang kaki lima (PKL) tidak semuanya mau mendirikan bangunan permanen dikarenakan mereka sadar bahwa mereka berdagang di depan pertokoan, menurut para pedagang kaki lima (PKL) mereka tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang berlaku karena selama ini tidak pernah ada penertiban, selain itu menurut para pedagang kaki lima (PKL) tempat mereka berdagang adalah tempat yang strategis dilewati masyarakat untuk menuju daerah tempat wisata dan perumahan sehingga mereka tidak ingin untuk berpindah dari tempat tersebut.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang pembinaan umum kehidupan masyarakat, ketertiban, keamanan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung.

Agar tercapainya maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut seharusnya ada sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 secara langsung kepada para pedagang kaki lima (PKL), kepada masyarakat sekitar wilayah yang sering dijadikan tempat penjualan dagangan oleh para pedagang kaki lima (PKL), kepada aparat setempat seperti kelurahan dan kecamatan, secara tidak langsung dengan memasang larangan berdagang di lokasi yang strategis dan mudah untuk diketahui. Selanjutnya ada tindakan penertiban yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap produk hukum daerah dengan menerapkan sanksi seperti yang sudah diatur pada Bab V Ketentuan Pidana pasal 26 (ayat 1) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

Selain penertiban adapula pengawasan yang harus dilakukan tidak hanya oleh Satpol PP selaku petugas penertiban, melainkan juga harus dilakukan oleh aparat wilayah seperti kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat sekitar apabila ada pedagang kaki lima (PKL) yang tidak melaksanakan Peraturan

Daerah dengan melaporkan ke petugas penertiban agar maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kota Bandar Lampung.

Faktanya yang terjadi di Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah tersebut belum terlaksana secara maksimal dengan gejala kurangnya sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan oleh petugas penertiban, aparatur wilayah dan masyarakat setempat. Walaupun sudah pernah dilakukan sosialisasi secara langsung terkait Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 kepada para pedagang kaki lima (PKL), mereka mengakui bahwa mereka belum pernah tahu tentang Peraturan Daerah tersebut, begitupun sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan menempelkan larangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 hal itupun tidak bertahan lama.

Uniknya Pemerintah Daerah khususnya petugas penertiban pun membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membiarkan adanya pedagang kaki lima (PKL) dan hanya menertibkan ketika ada keluhan atau laporan dari masyarakat setempat, namun karena adanya pedagang kaki lima (PKL) cukup membantu masyarakat memenuhi kebutuhan membuat masyarakat hanya mengeluh akan kemacetan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) namun tidak mau melaporkan ke petugas penertiban sehingga dirasa oleh petugas tidak ada yang dirugikan dan pada akhirnya tidak dilakukannya penertiban oleh petugas.

Sehingga dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Kertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung para pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak melaksanakan dan menerapkan peraturan daerah tersebut.

Dengan demikian masalah pedagang kaki lima (PKL) bisa menjadi permasalahan yang sangat serius, selain tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin lama akan berpengaruh terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah dan tata ruang kota Bandar Lampung.

Sehubungan dengan uraian diatas maka masalah ini sangat penting mengingat dampaknya terhadap keindahan dan ketertiban umum, serta dampak negatif demografi seperti kepadatan penduduk yang menyebabkan kumuhnya lingkungan dan sulitnya pemadaman apabila terjadi kebakaran, pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan, kesehatan, kriminalitas, moral, yang sangat merugikan individu, kelompok sosial maupun keberlangsungan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Sub fokus pada penelitian ini adalah :

- (1) Penegakan Hukum
- (2) Kesadaran Hukum
- (3) Sanksi Hukum
- (4) Ketertiban dan Keindahan Kota

Penegakan hukum yang meliputi Aturan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III Larangan Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Aparat Hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum yang belum terlaksana dikarenakan belum maksimalnya proses sosialisasi, sehingga rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima, dan berpengaruh pada tingkat pelaksanaan dari sanksi hukum yang ada sehingga ikut mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan fokus masalah, maka secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?”

Secara khusus diperinci mengacu pada sub fokus masalah penelitian ini :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Kesadaran Hukum atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Hukum dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimanakah Ketertiban dan Keindahan Kota dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dipatuhi masyarakat. Secara khusus untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, Penerapan Sanksi Hukum, Ketertiban dan Keindahan Kota dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kota Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pendidikan politik dan kenegaraan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina pengetahuan politik dan kenegaraan khususnya kebijakan publik karena masalah pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang ada merupakan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a.** Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya generasi muda di wilayah tersebut untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap aturan sehingga implementasi peraturan daerah tersebut dapat berjalan secara maksimal.
- b.** Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima (PKL) mengenai keberadaan Perda Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
- c.** Menjadi suplemen bahan ajar untuk siswa SMP yang berkaitan dengan mata pelajaran PKn materi otonomi daerah pada kelas IX semester ganjil.
- d.** Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu pendidikan politik dan kenegaraan. Semua pihak yang berkepentingan

untuk memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian pendidikan politik dan kenegaraan sebagai bentuk pemahaman terhadap kebijakan publik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah anggota masyarakat yang berjualan atau berdagang sebagai pedagang kaki lima (PKL), dan aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja).

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Adapun ruang lingkup objek penelitian ini adalah implementasi Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini adalah Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan bernomor 7558/UN26/3/PL/2015 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan di teliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Kebijakan Publik

1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.Jones (Suharno 2013:3) “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya”. Edi Suharto (2005:7) “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”.

Menurut Suharno (2013:5) “kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik”. Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Budi Winarno (2005:15) yang dinyatakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau ketetapan yang dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan guna memecahkan masalah publik.

1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Sholichin Abdul Wahab (Suharno 2013:14) ciri-ciri dari kebijakan publik, yakni:

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan
2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
4. kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

1.3 Jenis Kebijakan Publik

Kategori kebijakan publik menurut James Anderson (Suharno 2013:15) ialah:

1. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
2. Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif dapat dijalankan.
3. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu.
4. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
5. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

6. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
7. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

1.4 Proses Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:22) “Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis”. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *farecating*, rekomendasi, kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas lebih bersifat intelektual.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

2.1 Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). Implementasi kebijakan menurut M. Ramesh dalam Suharno (2013:26) “implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melaksanakan penegakan aturan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di dalam lingkup sistem pemerintahan Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud tujuan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum, yakni menginginkan adanya usaha menuju kepada terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan

Ibukota Provinsi Lampung yang TAPIS BERSERI (Taata Aman Patuh Iman Bersih Sehat Rapih Indah). Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi tersebut, maka perlu Pembinaan Umum dan menyeluruh masalah keapikan Kota Bandar Lampung.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 pada Bab I Ketentuan Umum menjelaskan bahwa:

Pasal 1 (point e dan f)

(e). Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum

(f). Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata, tinggi jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Hal tersebut menjelaskan bahwa jalan tidak dapat digunakan untuk kegiatan apapun termasuk berdagang oleh para pedagang kaki lima, karna hanya diperbolehkan untuk Lalu Lintas Umum.

Pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab II tentang Kewajiban menjelaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1) “setiap orang wajib memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, keapikan, kesehatan dan kelestarian lingkungannya”. Artinya semua pihak memiliki peran untuk menjaga hal-hal tersebut diatas agar terciptanya lingkungan hidup yang baik, sedangkan membangun di tempat yang tidak diperbolehkan dan membuat lingkungan menjadi tidak tertib, tidak sehat, tidak indah,

tidak bersih dan tidak apik seperti yang sering dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pasal 5 “setiap pedagang wajib membungkus sampah yang ditimbulkannya dan menyerahkan langsung kepada petugas kebersihan atau meletakkan langsung pada tempat-tempat yang telah ditentukan”.

Pasal 12 ayat (1) “setiap pedagang tentengan, pikulan, gerobak sorong, bakulan dan sebagainya wajib memiliki tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang ditimbulkannya”. Kedua pasal ini sangat membantu menjadikan lingkungan sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 jika benar dilaksanakan oleh para pedagang.

Selain tentang kewajiban, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur larangan, salah satu ketentuan tersebut diatur pada Bab III tentang Larangan bagi pedagang.

Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

- (1) Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk walikota.
- (2) Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 sebagai tempat bermukim
- (3) Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/ pertokoan plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan
- (4) Mempergunakan lokasi pemakaman sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam
- (5) Membangun diatas siring atau parit untuk kegiatan usaha maupun sebagai tempat tinggal atau sejenisnya.

2.3 Sanksi Hukum

R.M Dworkin dalam (Peter Mahmud Marzuki 2008:67) mengatakan bahwa “sanksi adalah suatu paksaan yang melekat pada norma hukum”. Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Sholehuddin (2004:5) “sanksi hukum adalah ketentuan pidana dalam suatu produk perundang-undangan”. Ketika suatu norma atau larangan atau suruhan dilanggar, sanksi merupakan ancaman atas pelanggaran dengan hukum pidana.

Berdasarkan kewajiban dan larangan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000, terdapat pula ketentuan pidana di dalamnya berupa sanksi hukum, terdapat pada Bab V tentang Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Pasal 26, yakni:

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak mentaati kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain dari Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) jika waktu melakukan pelanggaran belum lampau 1 (satu) tahun sejak pelanggar dihukum dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi karena perbuatan yang sama maka hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat digandakan.
- (3) ancaman pidana sebagaimana dimaksud pasal ini berlaku juga bagi aparat atau petugas pelaksana.
- (4) dikecualikan dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan berlaku hanya bersifat himbauan adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3 huruf b dan d dan pasal 14 ayat (3).

3. Pedagang Kaki Lima

3.1 Pengertian Pedagang

Menurut Ensiklopedia bebas (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>) Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Menurut pasal 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (lama) “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari” sedangkan “perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi”.

3.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Menurut Yan Pieter Karafir (Soemitro, Sutyastie 2002:10) “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah”.

Pedagang Kaki Lima menurut ensiklopedia bebas (<http://id.wikipedia.org/wiki/PedagangKakiLima>) “Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*)”.

3.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Menurut Karafir yang dikutip Budi Susilo (2005:16) menggolongkan pedagang kaki lima menjadi sepuluh kelompok yaitu :

1. Pedagang sayuran dan rempah
2. Pedagang klontong
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil dan pakaian
5. Pedagang surat kabar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang rokok dan obat-obatan
8. Pedagang loak
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, jenis- jenis Bidang usaha pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

- a) kuliner;
- b) kerajinan;
- c) tanaman hias;
- d) burung;
- e) ikan hias;
- f) baju, sepatu dan tas; dan
- g) barang antik.

3.4 Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima terbagi atas dua, yaitu :

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak;
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu :

Ayat (1) “jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:

- a. Gelaran;
- b. Lesehan;
- c. Tenda; dan
- d. Selter”.

Ayat (2) “jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:

- a. Tidak bermotor;
- b. Bermotor”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah yang tidak memiliki modal terlalu besar, modal sendiri atau modal orang lain, berjualan makanan, minuman, jasa atau barang kebutuhan sehari-hari, dengan bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan kendaraan, maupun lesehan, tenda atau gelaran, berjualan di tempat terlarang ataupun

tidak, seperti di ruangan kosong yang bukan miliknya dan dianggap strategis sehingga para pedagang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, trotoar, taman kota, halaman, lapangan atau sebuah pasar.

4. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2012:244) “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Menurut Satjipto Rahadjo (Ridwan HR 2006:306) “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto (2012:245) bahwa faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada jika mereka juga mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini disebut sebagai kompetensi hukum yang tidak akan ada apabila warga masyarakat:
 - a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
 - b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,

- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
 - d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
 - e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan (sistem) hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi bagian dari faktor kebudayaan.

4.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum suatu masyarakat dapat mempengaruhi dalam mempermudah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2012:250) “kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul, jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi patokan tegaknya suatu hukum, karena kesadaran hukum akan

terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum rendah, maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.

4.2 Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum saja tak dapat menjamin seseorang akan mentaati hukum, banyak masyarakat yang sudah sadar hukum namun tidak mentaati hukum seperti contoh pedagang kaki lima (PKL) yang sudah tahu dan menyadari bahwa pedagang tersebut melanggar aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap dilanggar atau tidak dipatuhi karena faktor tertentu seperti apabila pedagang tersebut tidak berjualan maka pedagang atau keluarganya tidak dapat makan dan melangsungkan hidupnya.

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. (2012:68) Seorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab, yakni :

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Kepentingan terjamin

4.3 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan penjelasan di atas, selain hukum atau peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan,

kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota bandar lampung, adanya penegak hukum juga berperan penting agar tercapainya pelaksanaan hukum di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah Satpol PP”.

Pembentukan Satpol PP sendiri di tiap-tiap daerah ditetapkan dalam perda masing-masing daerah berpedoman pada PP No. 6 Tahun 2010, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pemerintahan Kota Bandar Lampung, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

Salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa Satpol PP memiliki peranan

penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP, maka tindakan-tindakan penertiban akan dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap produk hukum daerah.

5. Demografi

“Demografi atau kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi>). Demografi memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif demografi untuk Indonesia ialah dengan semakin melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif, maka tenaga kerja untuk produksi akan semakin banyak. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional, namun demografi juga memiliki dampak negatif yakni munculnya masalah sosial seperti pengangguran yang dapat berakibat kemiskinan dan hal tersebut akhirnya mendorong kriminalitas.

Demografi di Indonesia dapat menjadi pengaruh positif apabila Indonesia sudah siap menghadapinya, dengan cara memberikan pembekalan pendidikan yang baik untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan wilayah yang diatur dengan baik untuk persebaran penduduk. Sedangkan dapat menjadi dampak negatif apabila Sumber Daya Manusia

(SDM) kurang atau tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan sehingga menimbulkan masalah sosial seperti pedagang kaki lima (PKL) yang hanya mampu bekerja di sektor informal dengan menjajakkan dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan sehingga merusak lingkungan, menimbulkan kemacetan karena berdagang di tempat pinggir jalan atau trotoar dan juga merusak keindahan dan ketertiban tata ruang kota.

6. Tata Ruang Kota

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang Bab I pasal 1:

- (1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- (2) Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan dari penataan ruang yang baik berguna untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi dampak positif demografi, dan pertahanan keamanan. Salah satu tata ruang kota yang harus diperhatikan ialah trotoar, yakni jalur pejalan

kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Fungsi dari trotoar tidak lain sebagai jalur khusus bagi pejalan kaki yang dibuat berdasarkan posisi pejalan kaki yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan sehingga mereka memperlambat arus lalu lintas. Dalam Pasal 34 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang berbunyi :

“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”.

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran yang pada akhirnya akan merugikan individu maupun kelompok sosial.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Jevi Riza Nirmalia, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “Persepsi Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Perda

No 08 Tahun 2000 Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2000 Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah pedagang kaki lima (PKL) Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung Tahun 2007, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan observasi, angket sebagai teknik pokok dan teknik kepustakaan, dokumentasi, teknik wawancara sebagai teknik penunjang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut jelas berbeda pada metode penelitian yang digunakan, hanya saja relevan karena yang diukur adalah subjek penelitian yaitu pedagang kaki lima (PKL) dan juga objeknya yakni Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000.

2. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Anwar Tri Putra A , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menutup Trotoar Bagi Pejalan Kaki (Studi Kasus Kota Makasar) Tahun 2014. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut jelas berbeda pada metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang berbeda juga. hanya saja relevan karena yang diukur adalah subjek penelitian yaitu pedagang kaki lima (PKL)

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (Herdiansyah Haris 2012:9), “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas

bagaimanakah implemementasi pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima dan dengan pertimbangan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) disepanjang jalan tersebut.

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

1. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjajakan dagangan dan menjual dagangannya menggunakan gerobak atau tenda yang tidak permanen dengan modal kecil dan berada di tepi jalan/trotoar/wilayah yang tidak seharusnya dipergunakan untuk berjualan.
2. Satpol PP adalah salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah.

2. Definisi Operasional

- a) Penegakan hukum adalah suatu proses penyelarasan nilai-nilai dalam masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Kesadaran hukum adalah suatu nilai yang terdapat dalam masyarakat mengenai apa hukum dan proses penegakan hukum.
- c) Sanksi hukum adalah suatu tindakan yang memberikan efek jera kepada pelakunya atau seseorang yang melanggar hukum.
- d) Ketertiban adalah suatu keadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), “*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.”

Karakteristik sampel dari penelitian ini ialah:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan terlalu dekat dengan jalan raya.
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah berjualan lebih dari 2 tahun.
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jenis usaha yang tidak bergerak.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah para pedagang kaki lima (PKL) dengan jenis tempat usaha tidak bergerak yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kelurahan Beringin Jaya dan Masyarakat Sekitar. Dalam unit tersebut pedagang kaki lima (PKL) dan satpol PP menjadi sumber informasi utama yang diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat pengguna jalan Teuku Cik Ditiro sebagai pendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

F. Uji Kredibilitas


Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan pengamatan ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan pedagang kaki lima (PKL) dalam menjajakan dagangannya menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) kepada para pedagang kaki lima (PKL), masyarakat yang membeli, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (*catatan peristiwa masalah*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, yaitu data-data jumlah pelanggaran larangan perdagangan menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. *Intepretasi Data*

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam teknis analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses *reduction*, *data display*, dan *verivication*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan disesuaikan

dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)


Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan hukum tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

Teknik analisis ini data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Berikut adalah gambar rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 khususnya Bab III Larangan Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) belum diimplementasikan sepenuhnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan,

1. Penegakan Hukum berupa penertiban dari larangan yang dilanggar oleh pedagang kaki lima tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya karena harus menunggu adanya keluhan atau laporan dari masyarakat setempat.
2. Kesadaran Hukum yang belum sepenuhnya dimiliki masyarakat karena masih kurangnya pengetahuan, pemahaman dari masyarakat, serta penegakan hukum dari aturan yang berlaku.
3. Pemberian sanksi hukum dari larangan yang dilanggar di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 kepada pedagang kaki lima belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Ketertiban dan Keindahan kota yang terganggu dan juga merugikan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima membuat macetnya lalu lintas, mengganggu ketertiban serta merusak keindahan akibat sampah yang ditimbulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada umumnya sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan lokasi yang baik dan mudah terjangkau oleh para pedagang kaki lima dan melakukan pendekatan *Humanisme* dalam menegakkan aturan kepada masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bagian Peraturan Daerah dan Penertiban Umum diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang sudah dibuat khususnya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III tentang Larangan Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) serta sanksi hukum yang berlaku.
3. Kelurahan dan Kecamatan diharapkan untuk lebih meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 khususnya kepada pedagang kaki lima di sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro.
4. Pedagang kaki lima diharapkan untuk menjaga kebersihan, keapikan, ketertiban dengan mencari atau membuat tempat usaha yang lebih baik dan tidak melanggar Peraturan Daerah yang ada.
5. Masyarakat diharapkan untuk lebih membantu penertiban pedagang kaki lima dengan tidak mengganggu lalu lintas melalui parkir yang tidak sembarangan yang dilakukan saat sedang berinteraksi dengan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anonim. Terakhir diubah pada 25 Juli 2014, pukul 06.32. *Pedagang*.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang.html> (diakses 01 November 2015)
- Anonim. Terakhir diubah pada 14 Maret 2015, pukul 18.01. *Pedagang Kaki Lima*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima.html (diakses 02 November 2015)
- Anonim. Terakhir diubah pada 28 Oktober 2015, pukul 02.23. *Demografi*.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi.html> (diakses 10 November 2015)
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah B.Uno. 2010. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herdiyansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu. Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika
- Ishaq. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sutyastie, Soemitro. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. 2002: Rineka Cipta
- Tri Putra, Anwar. 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menutup Trotoar Bagi Pejalan Kaki*. Makassar: Skripsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007*. Penataan Ruang. Pasal 1
- Wahab, Sholichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press
- Lampiran Peraturan:**
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000*. Pembinaan Umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 16
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011*. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Ketentuan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012*. Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008* Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010* Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 11 Pasal 38 tentang Hak Asasi Manusia.